



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Melati No.17 Telp. (0517) 21197 - 21278 - 22703 Fax.21081

Kandangan - Kode Pos 71212

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR : 107 TAHUN 2011

TENTANG

PENCATATAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

Membaca : Permohonan Kepala TK Negeri Pembina Daha Selatan Jalan Inpres Tumbukan Banyu Kecamatan Daha Selatan tanggal 18 Juli 2011, Nomor : 02/01/TK Negeri Pembina /DS-2011;

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penertiban Sekolah-sekolah Negeri yang baru dibuka/didirikan oleh Dinas Pendidikan, dipandang perlu diadakan pencatatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;

Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-kanak;
5. Peraturan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007, tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
6. Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 020 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Memperhatikan : Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Daha Selatan tanggal 25 Juli 2011 Nomor :421.2/083-UPTD DIK TK/SD/2011.

Menetapkan :

PERTAMA : Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Daha Selatan yang beralamat di Jalan Inpres Tumbukan Banyu Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini merupakan peleburan dari TK Swasta "Mawar". Yang SK Pendiariannya tertanggal 30 Oktober 1996.

TERCATAT

Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Dengan nomor **NSS. 001 150507001** **NIS. 00 7001**

KEDUA : Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2450/I15.6f/DS/1996 tanggal 30 Oktober 1996 dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETIGA : Sekolah Negeri tercatat harus memenuhi segala peraturan / persyaratan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Kandangan
Pada tanggal : 03 Oktober 2011



H. JOHAN SYAH, S. Sos., M. AP
Pembina Tk I
NIP. 19560814 197707 1 002

Tembusan :

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Daha Selatan
2. Sekolah yang bersangkutan